



**BLUE BIRD
GROUP**

2013 - 2014

PERJANJIAN KERJASAMA TRANSPORTASI

No : 0171 /BBG-O/Ext/III/2013

Perjanjian ini dibuat dan berlaku pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013, oleh dan diantara yang bertandatangan dibawah ini ;

1. Nama : **dr. Herminiati HB, MARS**
 Jabatan : **Direktur**
 Alamat : **Jalan Undaan Kulon 19, Surabaya 60274**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS Mata Undaan Surabaya** sebagai pengelola yang beralamat di Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya 60274 , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.

2. Nama : **Ateng Aryono**
 Jabatan : **General Manager Area Blue Bird Group**
 Alamat : **Jl. Darmokali no 2 – 6 Surabaya**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Blue Bird Group** sebagai penyelenggara transportasi taksi yang beralamat di Jl. Darmokali no 2 – 6 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dibidang penyediaan transportasi di **Rumah Sakit Mata Undaan**, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Jangka Waktu dan Lokasi

- Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk periode 1 (satu) Tahun mulai tanggal, **4 Maret 2013 – 3 Maret 2014** Perpanjangan kontrak dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak.
- Pihak I bersedia menyediakan lahan parkir yang telah ditentukan dan disiapkan beserta fasilitas pendukungnya, seperti toilet untuk para pengemudi Blue Bird Group.
- Pihak II menyediakan taksi – taksinya pada lahan yang disiapkan oleh Pihak I dengan jumlah 2 Unit Taksi di posisi antrian yang telah ditetapkan dan 1 Unit Taksi di lobby, dengan posisi siap berangkat yang stand by setiap saat.
- Apabila dalam tingkat keramaian tertentu dan atau event tertentu, maka pihak I akan menyediakan tempat penampungan taksi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

**PASAL II
Tata Tertib**

- a. Pihak I setuju untuk menunjuk Blue Bird Group sebagai penyedia Taksi resmi dan tunggal di **Rumah Sakit Mata Undaan**.
- b. Pihak II sepakat dan setuju untuk mentaati tata tertib yang berlaku di lingkungan **Rumah Sakit Mata Undaan**, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Pihak II setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan tarif argo minimum bagi tamu **Rumah Sakit Mata Undaan**, terkecuali untuk pemesanan via telepon ke Operator Blue Bird Group dengan tarif argo minimum Rp. 25.000 (*Dua Puluh Lima Ribu rupiah*).
- d. Pihak II setuju untuk tidak meminta *fee* tambahan kepada tamu yang menggunakan jasa taksi Pihak II.
- e. Pihak II sanggup menjamin bahwa pelayanan yang diberikan terhadap tamu-tamu di **Rumah Sakit Mata Undaan**, harus diberikan secara baik, ramah, sopan dan berseragam dengan tujuan tercipta rasa aman, nyaman dan handal.

PASAL III

Tidak ada satupun dalam perjanjian kerjasama ini yang membuat Pihak I dan Pihak II masuk dalam Joint Venture ataupun persekutuan / kongsi, tetapi Pihak II adalah operator taksi yang independen dan bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana pasal II.

**PASAL IV
Pengalihan Perjanjian**

Pihak II tidak boleh mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada Pihak lain.

**PASAL V
Pembatalan Kerjasama**

Apabila disalah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimuat dalam pasal II, maka perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan atau diputuskan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan. Pemberitahuan tertulis harus disampaikan paling lambat 1 (*satu*) bulan sebelumnya atau sesuai persetujuan kedua pihak.

tu / *fd*

du /

**PASAL VI
Penyelesaian Perselisihan**

Pihak I dan Pihak II sepakat dan setuju apabila terjadi perselisihan / persengketaan di antara ke dua pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bilamana tidak dicapai kata mufakat maka Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membawa perselisihan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL VII
Lain Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, perubahan atau penyempurnaan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan apabila addendum tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**PASAL VIII
Kompensasi**

Selama kontrak berlangsung, PIHAK II sanggup untuk memberikan uang tunai sebagai kompensasi sewa lahan sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.

**PASAL IX
Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan secara bersama disetujui untuk ditandatangani setelah ditempel meterai secukupnya dalam rangkap 2 (*dua*).

Surabaya, 1 Maret 2013

PIHAK II

BLUE BIRD GROUP



**Ateng Aryone
General Manager**

PIHAK I

Rumah Sakit Mata Undaan



**dr. Hermiati HB, MARS
Direktur**

